

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi semakin cepat sejalan pada berkembangnya zaman, khususnya dalam sektor perdagangan via digital, dikarenakan masyarakat telah mempunyai pola pikir yang realistis dan maju, hingga menghendaki hal yang lebih sederhana namun juga dapat efektif, mengingat bahwa penjualan via digital atau *online* benar-benar sangat memudahkan manusia sehingga seiring dengan perkembangan zaman, berbagai bentuk dan rupa perdagangan digital mulai bermunculan. NFT salah satunya, arsip digital dengan nama lengkap *non fungible token* yang biasa disingkat NFT ini merupakan “suatu aset dalam bentuk digital yang disimpan pada buku kas publik (*ledger*) terdistribusi yang mencatat transaksi dan memiliki kode indentifikasi serta metadata unik berbeda satu sama lain dan tidak dapat dipertukarkan (*non fungible*) yang berada pada jaringan *blockchain*. NFT ini dapat dikatakan aset digital yang mewakili objek dunia nyata seperti karya seni lukisan, animasi, foto, video, gambar, musik, tanda tangan, tiket dan karya kreatif lainnya. Berbeda dengan *cryptocurrencies* karena setiap *cryptocurrency* dianggap sama dengan yang lainnya sehingga dapat dipertukarkan tokennya atau biasa disebut dengan *fungible tokens*”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dewi Sulistianingsih, dan Apriliana Khomsa Kinanti. "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token NFT dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual". Krtha Bhayangkara, 16.1 (2022). Hlm 198.

*Non Fungible Token*, dengan karakteristik seperti itu, memungkinkannya untuk menjadi "*certificate of ownership*" atas sebuah aset digital maupun *non-digital*, dimana kemudian bukti kepemilikan tersebut bisa ditransfer ke pihak lain melalui skema jual beli atau lelang pada *market-Platform* NFT seperti Opensea. Selain itu NFT juga bisa menjadi "*authentication*" dari sebuah aset digital atau non-digital. NFT dapat menjadi sertifikat kepemilikan yang hanya mewakili kepemilikan barang berwujud maupun tak berwujud. Sebagai contohnya, jika anda memiliki suatu aset/properti, maka anda dapat membuat sertifikat kepemilikan melalui NFT, nanti aset tersebut akan memiliki kode dan metadata unik pada jaringan *blockchain* dan NFT tersebut dapat digunakan untuk melacak penerbitan NFT, perpindahan NFT dan pencatatan transaksi pada jaringan *blockchain*.<sup>2</sup>

Transaksi yang dilaksanakan saat jual-beli karya *non fungible token* oleh seniman NFT dan penikmat (kustomer) ini mengakibatkan Fenomena hukum. Hal ini dapat dilihat saat proses transaksi NFT akan terbentuk hak-hak, yakni hak cipta dan hak milik.<sup>3</sup> NFT juga merupakan bentuk perdagangan digital yang dapat dikatakan baru khususnya di Indonesia. Wadah atau Platform yang paling populer sebagai "pasar" untuk jual-beli NFT ialah laman web Opensea.io dengan mata uang kripto/digital (*cryptocurrency*) yang digunakan di Opensea adalah Ethereum yang disingkat (eth) dan tentu saja transaksinya secara digital juga.

---

<sup>2</sup> Alexander Sugiharto, Muhammad Yusuf Musa, and Mochamad James Falahuddin. "*NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual Dan Regulasi*". (Jakarta Selatan: Indonesian Legal Study For Crypto Asset and Blockchain, (2022).

<sup>3</sup> Sulistianingsih, dan Khomsa Kinanti. *Ibid.* Hlm 199.

Setelah berkembangnya NFT ini, tentunya seiring waktu akan muncul beberapa permasalahan seperti apa saja yang diperjanjikan, pembelian atau keberlangsungan lainnya yang muncul dan dapat memunculkan suatu problematika hukum yang terlihat dari aspek hukum perjanjian yang dibutuhkan secara cukup untuk pembuktian demi memenuhi kepastian hukum hal tersebut, yang bisa berbentuk dokumen, atau transaksi lainnya, antar pihak yang dilaksanakan secara daring dan virtual, tanpa dokumen yang nyata hal tersebut dapat berakibat kesulitan dalam melaksanakan jual-beli serta pembuktian apabila salah seorang pihak tersangkut dalam perselisihan transaksi virtual tersebut.<sup>4</sup>

Kemudahan akses terhadap teknologi menjadi suatu problematika baru pada transaksi jual-beli virtual, yaitu dampak hukum apabila terdapat satu jenis NFT yang ternyata hasil itu adalah sebuah *screenshot* dari kepemilikan orang lain ataupun tidak sesuai dari apa yang diperjanjikan, lalu bagaimana tanggung jawab Opensea atas masalah yang timbul pada saat melakukan transaksi jual beli *non fungible token* pada Platformnya. Eksistensi peristiwa semacam ini timbul dari semakin berkembangnya iptek yang berperan sebagai mesin penggerak untuk produktifitas dan efisiensi produksi terhadap barang atau jasa yang dihasilkan olehnya, maka pentingnya untuk dapat melihat suatu perjanjian elektronik dimata hukum untuk memastikan terlindunginya hak-hak konsumen/pengguna

---

<sup>4</sup> Bayu Ade Prasetyo. "Keabsahan Jual Beli Item Game Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata". (2022). Hlm 2.

Karena untuk dapat mengejar produktifitas dan efisiensi tersebut, secara langsung ataupun tidak, pada akhirnya pembelilah yang akan menanggung kerugiannya.<sup>5</sup> Tawaran kemudahan akses di Internet, merupakan sesuatu hal yang wajar apabila transaksi konvensional perlahan mulai tertinggal. Jual beli lewat media internet cenderung digandrungi karena ada banyak fitur dan kemudahan yang diberikan. Perdagangan jalur sistem elektronik, khususnya internet, memiliki keuntungan yang menjanjikan, akan tetapi pada saat yang sama memiliki sejumlah potensi kerugian.<sup>6</sup>

Berkembangnya teknologi internet dewasa ini mengakibatkan munculnya problematika baru di bidang hukum, terkhususnya banyak pelaku usaha menerapkan perjanjian baku yang hanya mementingkan usahanya dan dapat menimbulkan kerugian pada konsumen. Pemakaian kontrak baku ini memperlihatkan suatu sisi kontrol ekonomi modern oleh badan usaha atau perusahaan. Perusahaan-perusahaan membentuk kontrak sebagai bagian untuk dapat menstabilkan koneksi pasar eksternal mereka.<sup>7</sup>

Penggunaan perjanjian baku dalam dunia bisnis ini banyak memunculkan problematika hukum yang membutuhkan pemecahan. Syarat-syarat yang ada didalam perjanjian telah dirumuskan sepihak oleh pihak pengusaha. Seharusnya perjanjian atau kontrak tetap menjunjung asas-asas

---

<sup>5</sup> Sri Redjeki, Hartono. *"Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas, Dalam Hukum Perlindungan Konsumen"*. Bandung: Mandar Maju. (2000). Hlm 33.

<sup>6</sup> Edmon, Makarim. *"Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian"*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. (2005). Hlm 342.

<sup>7</sup> Ridwan Khairandy. *"Keabsahan Perjanjian Standar Pasca Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen"*. Jogjakarta: (2007). Hlm 1.

universal yang berlaku dalam hukum kontrak yaitu asas kebebasan berkontrak, asas kebebasan memilih hukum yang berlaku dan asas kebebasan menentukan yurisdiksi. cakupan pembicaraan mengenai hukum dan teknologi, perjanjian elektronik merupakan hal penting untuk dibahas, karena hal ini berkaitan erat dengan efektivitas dari penerapan juga perkembangan teknologi tersebut untuk kepentingan masyarakat.

Prinsip kebebasan berkontrak yang berkembang ketika abad kesembilan belas mengharuskan kontrak berdasarkan dengan kata sepakat atau *konsensualisme*. Dengan prinsip ini, jadi setiap yang merupakan hasil keinginan bebas di mana isi kontrak harus telah dinegosiasikan. Tidak dipermasalahkan akan kenyataan bahwa jika satu pihak yang menandatangani suatu kontrak tertentu apakah memahami dan menerima isi dari apa yang termuat dalam dokumen kontrak. Dokumen tersebut dipandang sekedar masalah pembuktian akan adanya perjanjian.<sup>8</sup>

Pada penelitian yang di teliti oleh penulis terdapat masalah yang menjadi pertimbangan utama penulis yaitu tentang bagaimana keabsahan dari sebuah perjanjian yang mencantumkan klausula baku dan juga terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dari perjanjian baku yang merugikan, maka berdasarkan hal tersebut jika tidak adanya pengetahuan tentang pencantuman klausula baku oleh pihak Platform Opensea yang menurut penulis itu akan berdampak sangat buruk dan merugikan konsumen karena Opensea cenderung mengalihkan tanggung

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

jawab, tertuang dalam *terms of service* pada Platform Opensea dimana tertulis pihaknya bukan dalam perjanjian apa pun antara pengguna mana pun. Pengguna/konsumen bertanggung jawab penuh untuk memverifikasi identitas, legitimasi, dan keaslian NFT yang di belinya dari penjual pihak ketiga menggunakan Layanan dan pihaknya tidak membuat klaim tentang identitas, legitimasi, fungsi, atau keaslian pengguna atau NFT (dan konten apa pun yang terkait dengan NFT tersebut) terlihat di Layanan. Padahal ketentuan mengenai larangan pencantuman klausula baku dapat dijumpai dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur sebagai berikut:<sup>9</sup>

- (1) “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
  - (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
  - (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini”.

Aktifitas ekonomi secara digital ialah salah satunya jual beli karya seni dua dimensi dalam ruang cyberspace, pada pelaksanaannya aktivitas ekonomi digital menjadi sebuah tantangan bagi hukum positif yang harus diatasi dan membuat jalan keluar. Kejahatan pada karya cipta di saat ini apalagi dengan semakin canggihnya teknologi informasi jadi peluang tersebut makin membesar. Seperti contohnya kasus yang melanda Kendra Ahimsa, pada kasus ini seniman NFT Twisted Vacancy mengerjakan perbuatan pengambilan beberapa unsur ilustrasi karya seni yang dimiliki Kendra Ahimsa kemudian dipakai agar dapat dijadikan karya seni NFT tanpa merubah sama sekali.<sup>10</sup>

Perlindungan karya seni NFT diberikan pada pencipta atas suatu ciptaannya yaitu berbentuk hak eksklusif atas karya seni itu yang terdiri dari hak moral juga hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang menempel dengan

---

<sup>10</sup> Dio Bintang Gidete, Muhammad Amirulloh, Tasya Safiranita Ramli. “*Pelindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Pada Karya Seni Yang Dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) Pada Era Ekonomi Digital Legal Protection for Copyright Infringement on Artworks Used as Non-Fungible Token (NFT) Works in the Digital Economy Era,*” *Jurnal Fundamental Justice* 3, no. 1 (2022): 2721–7671.

pencipta dan tidak bisa dipindah sementara hak ekonomi adalah hak pencipta agar memperoleh kemanfaatan ekonomi dari yang dia ciptakan.<sup>11</sup>

Pengaturan mengenai hak moral salah satunya ialah yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 5 ayat (1) huruf e “Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”. Selanjutnya dijelaskan pada Undang-Undang Hak Cipta Pasal 5 ayat (1) huruf e menyatakan distorsi, mutilasi, dan modifikasi ciptaan merupakan “(a) Distorsi ciptaan merupakan perbuatan memutarbalikan suatu fakta atau identitas Ciptaan (b) Mutilasi ciptaan merupakan proses atau perbuatan menghilangkan sebagian Ciptaan (c) Modifikasi ciptaan adalah perubahan atas ciptaan”.

Karya seni digital diatur pada Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE sesuai berdasarkan yang telah ditegaskan pada Undang-Undang ITE Pasal 25 pada intinya dituturkan bahwasanya "suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait", dari karena itu bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa bentuk dari

---

<sup>11</sup> Muhammad Amirulloh. “Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan UU Hak Cipta Dan UU ITE Di Indonesia”. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021). Hlm 2.

perlindungan karya seni digital NFT ialah merujuk pada peraturan undang-undang Hak Cipta dan peraturan undang-undang lainnya.

Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Twisted Vacancy pada karya seni yang dimiliki Kendra Ahimsa dapat juga digolongkan pada mutilasi suatu ciptaan. Tindakan pengambilan unsur gambar gunung dan awan dari karya tersebut dengan tidak adanya modifikasi sedikitpun adalah proses menghilangkan suatu unsur dari ciptaan tersebut. Mutilasi karya cipta ada dikarenakan tindakan memotong suatu karya cipta orang lain yang tidak membuat suatu ciptaan yang baru di dalamnya sama saja dengan memutilasi suatu karya cipta yang masih berawal dari satu penciptaan menggunakan komponen satu karya seni yang dipenggal dengan tidak ada pembaruan dalam unsur gambarnya.

Maraknya kasus yang merugikan pihak konsumen pada karakteristik khas perjanjian elektronik baku tersebut maka konsumen dapat mengalami banyak jenis persoalan hukum. Ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia dewasa ini belum bisa melindungi hak-hak konsumen pada kegiatan jual-beli elektronik, apalagi transaksinya lintas negara. Transaksi *e-commerce* memiliki pasar yang luas dan sekarang ini tidak memandang batasan negara, maka dari itu undang-undang mengenai perlindungan konsumen di tiap-tiap negara di dunia termasuk Indonesia belum cukup membantu, karena *e-commerce* dioperasikan lintas batas negara. Dalam keterkaitan tersebut, seharusnya perjanjian baku yang merugikan konsumen dapat diantisipasi oleh pemerintah Indonesia dalam rangka agar

tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang dirugikan oleh pihak pengusaha asing. Seharusnya perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen wajib dilaksanakan lewat pendekatan taraf internasional dengan menggunakan harmonisasi hukum serta kerjasama dari pihak-pihak atau para aparat penegak hukum.<sup>12</sup>

Pada umumnya transaksi jual beli pengaturan hukumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Buku ke III mengenai Perikatan, Tetapi secara khusus transaksi jual beli elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, didasarkan pada ketentuan transaksi elektronik yang dituangkan dalam sebuah kontrak elektronik yang mengikat pihak terkait maka kedudukan dari sebuah kontrak elektronik sama seperti kontrak pada umumnya yang sama mengikatnya dalam sebuah perjanjian.<sup>13</sup> Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik di Pasal 1 ayat 2 yaitu, “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan computer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Budi Agus Riswandi. "*Hukum Dan Internet Di Indonesia*". Yogyakarta: UII Press. (2003). Hlm 63.

<sup>13</sup> Marnia Rani. "*Pengantar Hukum Bisnis*". Umrah Press, Tanjungpinang (Tanjungpinang: Umrah Press, 2015). Hlm 180.

<sup>14</sup> Marnia Rani Febriyan Alfacino, Irman. "*Analisis Yuridis Terhadap Kegiatan Transaksi Jual Beli Melalui Forum Jual Beli Facebook Di Kota Tanjungpinang.*" *Student Online Journal* 1, no. 2017 (2020): 2746–8453.

Berdasarkan definisi di atas, dapat diketahui kegiatan transaksi yang dilaksanakan lewat komputer maupun ponsel bisa dikelompokkan sebagai suatu transaksi elektronik kegiatan jual-beli. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengharuskan pengusaha untuk melampirkan informasi secara jelas, lengkap dan benar. Kewajiban tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya pada Pasal 9 yang bunyinya: “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”<sup>15</sup> di antaranya:

1. ★ Informasi yang “memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara”; dan
2. Informasi lain yang “menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa”.<sup>16</sup>

Transaksi selalunya terjadi karena kesepakatan bersama barulah bisa dikatakan sah secara hukum tetapi pada perkembangannya sekarang banyak pelaku usaha membuat perjanjian secara sepihak demi keuntungan pribadi, disinilah penulis muncul pertanyaan bagaimana keabsahan atas perjanjian

---

<sup>15</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. (Republik Indonesia. (2008).

<sup>16</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online” *Hukum Online*, last modified 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-lt50bf69280b1ee>.

yang dirumuskan secara sepihak oleh pelaku usaha, apakah dengan perjanjian sepihak itu kesepakatan dapat terlaksana dengan baik dan jika terjadi kerugian pada konsumen atas perjanjian baku tersebut bagaimanakah perlindungan hukumnya. Melihat kemajuan zaman yang sangat pesat, dengan eksistensi teknologi yang tidak hanya merupakan *paper based economy*, namun sudah berganti ke digital *electronic economy*.

Jual-beli NFT yang akhir-akhir ini viral karena fenomena dimana seorang anak bangsa, Sultan Gustaf Al Ghazali yang menjual foto selfienya sebagai NFT lewat Platform Opensea selama 5 tahun dan sudah menghasilkan lebih dari satu milyar rupiah,<sup>17</sup> sejatinya itu memunculkan pertanyaan untuk masyarakat tentang bagaimanakah pengaturan dari segi hukumnya di Indonesia, karena kehadiran NFT ini juga memunculkan persengketaan hukum mengenai hak-hak dari kepemilikannya yang dibedakan dari nomor seri tiap salinannya, prosedur peralihannya yang hal semacam itu akan terus mengakibatkan bermacam-macam permasalahan lain dikemudian hari maka perlunya sebuah pengaturan hukum yang jelas.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal yang namanya asas konsensual, yang dimaksudkan ialah “perjanjian lahirnya konsesus atau kesepakatan dari para pihak pembuat kontrak terhadap objek yang diperjanjikan. Secara umum perjanjian yang telah diatur dalam KUHPerdata yaitu sifatnya konsensual”. Sementara arti dari konsesus

---

<sup>17</sup> William Torbeni et al. “*Mengenal NFT Arts Sebagai Peluang Ekonomi Kreatif di Era Digital*”. 5 (2022). Hlm 355.

tersebut ialah kesepakatan kemauan dari para pihak yang terkait. Seseorang bisa disebutkan setuju ketika mereka sejatinya menginginkan objek perjanjian". Seharusnya perjanjian elektronik itu berdasar dengan konsesus atau juga para pihak yang membuat perjanjian, dan serta ketika terucapnya berdasarkan keinginan oleh yang menjanjikan.<sup>18</sup> Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian mengenai "KEABSAHAN PERJANJIAN BAKU DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *NON FUNGIBLE TOKEN* PADA PLATFORM OPENSEA"

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan *terms of service* sebagai perjanjian elektronik baku dalam transaksi jual beli *non fungible token* pada Platform Opensea?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen terkait klausula baku dalam *terms of service* pada platform Opensea?

## 1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat memahami secara lebih baik terkait tentang keabsahan perjanjian elektronik baku dalam transaksi jual beli *non fungible token* pada Platform
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen terkait klausula baku yang ada di dalam *terms of service* pada platform Opensea

---

<sup>18</sup> Ridwan Khairandy. "Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)". Yogyakarta: FH UII Press. (2013). Hlm 90.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, diharapkan nantinya hasil penelitian ini dapat:

1. Mendeskripsikan faktor larangan perjanjian baku dalam transaksi jual beli *non fungible token* melalui Platform Opensea terutama dari sisi hukum positif Indonesia.
2. Mampu menganalisis dan membahas dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberi manfaat:

1. Bagi masyarakat, memberikan sumber informasi bagi mahasiswa, praktisi hukum, khususnya tentang keabsahan perjanjian baku dalam transaksi jual-beli *non fungible token* yang berupa data digital.
2. Bagi pelaku usaha, memberikan sumbangan ilmu dalam meningkatkan perkembangan ilmu, khususnya tentang bagaimana hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen untuk terciptanya kepastian dan agar lebih paham hukum perlindungan konsumen khususnya terkait klausula baku dikarenakan pihaknya yang membuat perjanjian elektronik baku, dan supaya pelaku usaha dapat lebih menaati peraturan juga mengerti dampak hukum dari melanggar klausula baku.